

# BUPATI LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

# PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR NOMOR 55 TAHUN 2023

#### TENTANG

# PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Bupati
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

# Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

- 10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);
- 11. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 2);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
- 4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
- 6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- 8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 11. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lainnya adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
- 12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- 13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa
- 14. Rencana Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
- 17. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
- 18. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
- 19. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
- 20. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.

- 21. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- 22. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- 23. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Lombok Timur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur setelah dikurangi Dana Alokasi khusus.
- 24. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 25. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
- 26. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
- 27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- 28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
- 29. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
- 30. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
- 31. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

- 32. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas desa untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
- 33. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
- 34. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK).

#### Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun 2024 meliputi:
  - a. sinkronisasi Kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
  - b. prinsip penyusunan APB Desa;
  - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
  - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
  - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Daftar parameter kode *output* kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Daftar Parameter Bidang dan Kegiatan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Format APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB II KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 3

Semua peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pedoman Penyusunan APB Desa tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

> Ditetapkan di Selong pada tanggal 20 Desember 2023

PJ. BUPATI LOMBOK TIMUR,

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

Diundangkan di Selong pada tanggal 20 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

BAIQ MINTAHULWASLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 55

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

# PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

 Singkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten dengan kewenangan Desa dan RKP Desa.

Dalam rangka kesinambungan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien dan akuntable dengan tujuan berkelanjutan maka dipandang perlu melakukan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Tujuan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2024-2026 sebagai berikut:

- 1. Terwujudnya manusia berkualitas, sehat, berdaya saing dan setara;
- 2. Terwujudnya pemerintah dinamis, berkeadilan dan berintegritas serta transformasi pelayanan public;
- 3. Terwujudnya pertumbuhan ekonomi inklusif; dan
- 4. Terciptanya lingkungan lestari dan tangguh.

Tujuan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tersebut merupakan landasan kebijakan pembangunan di Kabupaten Lombok Timur sehingga setiap desa yang ada di Wilayah Kabupaten Lombok Timur Wajib melakukan singkronisasi kebijakan pembangunan melalui RPJM Desa RKP Desa dan APB Desa.

Untuk memberi arah bagi penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran di Desa yang disingkronkan dengan kebijakan umum daerah tersebut di atas, maka dipandang perlu memberikan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.

#### II. PRINSIP PENYUSUNAN APB Desa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024 didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya;
- 2. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa;

- Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
- c. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
- d. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya;
- e. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- f. Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- g. Camat dapat mengundang kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam pelaksanaan evaluasi;
- h. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;
- Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa;
- j. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- k. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa manjadi Peraturan Kepala Desa, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat;
- Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud;
- m. Dalam hal pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan dan mendapat persetujuan Camat;
- n. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.
- o. Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya;

- p. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa.
- q. Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa;
- r. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APBDesa; dan
- s. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa Kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan;
- 3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDes melalui media informasi yang paling sedikit memuat tentang:
  - a. APBDesa;
  - b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan;
  - c. alamat pengaduan;
- 4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
- 5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
- 6. Substansi APBDes tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah serta peraturan desa lainnya.

#### III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut :

#### 1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDes merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADes) Penganggaran Pendapatan Desa yang bersumber dari PADes memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - 1. Berdasarkan Peraturan Desa tentang pungutan yang dilaksanakan di desa yang telah dievaluasi oleh Camat;
  - 2. Dalam APBDes, PADesnya agar dirinci dan dijelaskan pencantumannya berdasarkan jenis/objek dari masing-masing hasil usaha desa atau pungutan desa. Jika berasal dari bagi hasil usaha dari BUMDes maka dicantumkan pada rekening Hasil Usaha Desa, dan jika bersumber dari usaha pungutan desa maka dirinci pencantumannya pada Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah dengan rekening Pungutan Desa;
  - 3. Penerimaan Pendapatan Asli Desa wajib disetor ke rekening kas desa sehingga dapat dianggarkan untuk membiayai kegiatan dalam APBDes; dan
  - 4. Wajib menginput pendapatan bunga bank sesuai dengan Print out rekening koran / Giro setiap bulan.

- 5. Pendapatan Asli Desa (PAD) yang bersumber dari hasil sewa Tanah Kas Desa, penggunaannya diatur sebagai berikut:
  - a. Maksimal 50% (lima puluh persen) untuk tambahan tunjangan/insentif Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya (Honor PKPKD, PPKD, Staf Desa dan lainnya);
  - b. Penyelesaian alas hak atau sertifikat Tanah Kas Desa;
  - c. Belanja lainnya untuk kepentingan umum.

#### b. Dana Transfer

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana transfer dalam APBDes Tahun Anggaran 2024 pencantumannya harus memperhatikan Peraturan tentang:

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
- 2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2024.
- 3. Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2024.
- c. Pendapatan lain.

Kelompok pendapatan lain terdiri atas:

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain Desa yang sah.

#### 2. Belanja Desa

Belanja desa disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran serta penggunaan keuangan desa harus tetap konsisten untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dengan ketentuan

- a. maksimal 30% (tiga puluh perseratus) untuk mandanai:
  - Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
  - Tunjangan dan operasional Badan Permusyarawatan Desa
- b. minimal 70% (tujuh puluh perseratus) untuk mendanai :
  - Penyelenggaraan pemerintahan desa temasuk belanja operasional pemeritahan desa dan insentif rukun tetanga;
  - Pelaksanaan pembangunan desa;
  - Pembinaan kemasyarakatan desa;
  - Pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam menyusun belanja desa terhadap bidang tersebut di atas dipergunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

- 1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa terbagi dalam sub bidang:
  - a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa, antara lain untuk:
    - Penyediaan dana untuk Siltap dan tunjangan Kepala Desa;
      - penjabat kepala desa.
      - tambahan tunjangan kepala desa.
    - 2. Penyediaan dana untuk Siltap dan tunjangan perangkat Desa;
      - tambahan tunjangan bagi perangkat Desa.
    - 3. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
    - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas/Atribut Perjalanan Dinas, ATK, Honorarium PKPKD, PPKD, Petugas Pemungut Pajak dan lain-lain);
    - 5. Penyediaan dana untuk tunjangan BPD;
    - 6. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan, perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon dan lain-lain); dan
    - 7. Penyedian Insentif/Operasional Staf, Operator, Pekemit, Satlinmas, RT/RW Pekasih, Pekemit dan Pemungut Pajak.
  - b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa, antara lain untuk:
    - 1. penyediaan sarana (asset tetap) perkantoran/pemerintahan;
    - 2. pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa; dan
    - 3. pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa.
  - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, antara lain untuk;
    - pelanyanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll);
    - penyusunan/pendataan pemutakhiran profil desa (profil kependudukan dan potensi desa);
      - Pemutakhiran Data IDM Berbasis SDGs Desa.
    - pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
    - 4. penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
    - 5. pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif.
  - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan, antara lain untuk:
    - Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/ Pra-musrenbangdes, dll) yang bersifat regular;
    - Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, Rembug warga dll) yang bersifat non regular sesuai kebutuhan desa;
    - 3. Penyusunan dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes);

- 4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/APBDes Perubahan, LPJ APBDes, dan dokumen terkait);
- 5. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian aset desa;
- Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades);
- 7. Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraaan Pemerintahan Desa (LKPPD dan LPPD akhir tahun/ akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
- 8. Pengembangan Sistem Informasi Desa, Siskeudes, Profil Desa dan Simpel Desa;
- 9. Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, Seleksi Perangkat Desa, Pemilihan Kepala Kewilayahan, dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang desa); dan
- Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan pengiriman Kontingen dalam mengikuti lomba desa.
- e. Pertanahan, antara lain untuk;
  - 1. Sertifikasi tanah kas desa;
  - Administrasi pertanahan (Pendaftaran tanah, PTSL dan pemberian registrasi agenda tanah);
  - 3. Fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin;
  - 4. Mediasi Konflik Pertanahan;
  - 5. Penyuluhan pertanahan;
  - 6. Administrasi pajak bumi dan bangunan; dan
  - 7. Penentuan/ Penegasan/ Pembangunan Batas/ Patok Tanah Desa;
- 2. Bidang pelaksanan pembangunan desa diproritaskan untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan fisik desa yang berkaitan dengan upaya peningkatan ekonomi masyarakat, ketahanan pangan, serta pelayanan dasar masyarakat yang terbagi dalam sub bidang:
  - a. Pendidikan, antara lain untuk:
    - Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TPA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, Marbot Masjid, Imam Masjid dan Guru Ngaji);
    - 2. Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD);
    - 3. Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
    - Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman baca desa/sanggar belajar milik desa;
    - 5. Pemeliharaan sarana dan prasarana PAUD/ TK/ TPA/ TPQ/ Madrasah NON-Formal milik desa;
    - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/ APE PAUD/ TK/ TPA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal milik desa;
    - Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan/taman baca desa/ sanggar belajar milik desa;
    - 8. Pengelolaan perpustakaan milik desa (Pengadaan buku bacaan, Honor penjaga untuk perpustakaan/ taman bacaan desa);

- 9. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; dan
- Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi.
- b. Kesehatan, antara lain untuk:
  - Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (obat-obatan, tambahan insentif bidan desa/perawat desa, penyedian pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin);
  - Penyelenggaraan Posyandu; (Pemberian makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, Insentif kader posyandu minimal Rp 150.000 @ org/bln, posyandu keluarga), insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM);
  - Penyuluhan dan pelatihan bidang Kesehatan (untuk masyarakat, tenaga kesehatan, kader kesehatan dll);
  - 4. Penyelenggaraan desa siaga kesehatan;
  - 5. Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
  - 6. Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita (BKB);
  - 7. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
  - 8. Pemeliharaan sarana dan parasarana Posyandu/ Polindes/PKD;
  - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan sarana dan parasarana Posyandu/ Polindes/PKD;
  - 10. Fasilitasi sunatan masal;
  - 11. Pencegahan stunting di Desa:
    - a. Pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker (e-HDW);
    - Tindakan promatif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah desa sehat;
    - c. Memberikan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
      - 1. Kesehatan ibu dan anak;
      - 2. Konseling gizi;
      - 3. Air bersih dan sanitasi;
      - 4. Perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
      - 5. Pengasuhan anak di keluarga termasuk percegahn perkawinan anak; dan
      - 6. Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergiszi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
    - d. Kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa serta diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, antara lain untuk:
  - 1. pemeliharaan jalan desa;
  - 2. pemeliharaan jalan lingkungan permukiman/gang;
  - 3. pemeliharaan jalan usaha tani;
  - 4. pemeliharaan jembatan milik desa;
  - 5. pemeliharaan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik desa;
  - 6. pemeliharaan embung desa;
  - 7. pemeliharaan monument/gapura/batas desa;
  - 8. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa;
  - pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan pemukiman/gang;
  - 10. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan usaha tani;
  - 11. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik desa;
  - 12. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, box/slab culvert, drainase, perasarana jalan lain);
  - 13. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai desa/balai kemasyarakatan;
  - 14. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pemakaman milik desa/situs bersejarah milik desa/petilasan milik desa;
  - 15. pembangunan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial desa;
  - 16. penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa;
  - 17. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung desa; dan
  - 18. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/ gapura/ batas desa.
  - d. kawasan permukiman, antara lain untuk:
    - dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll);
    - 2. pemeliharaan sumur resapan milik desa;
    - 3. pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/ sumur bor dll);
    - 4. pemeliharaan sambungan air bersih rumah tangga (pipanisasi, dll);
    - 5. pemeliharaan sanitasi pemukiman (gorong-gorong, selokan, parit, diluar prasarana jalan);
    - 6. pemeliharaan fasilitas jamban umum/MCK umum;
    - 7. pemeliharaan fasilitas pengolahan sampah desa/pemukiman (penampungan bank sampah, dll);
    - 8. pemeliharaan system pembuangan air limbah (drainase dan air limbah rumah tangga);

- pemeliharaan taman/taman bermain anak milik desa;
- 10. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
- pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/ sumur bor dll);
- 12. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih rumah tangga (pipanisasi, dll);
- 13. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi pemukiman (gorong-gorong, selokan, parit, diluar prasarana jalan);
- 14. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum;
- pembangunan/ rehabilitasi peningkatan fasilitas pengolahan sampah desa/ pemukiman (penampungan, bank sampah dll);
- pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan system pembuangan air limbah (drainase dan air limbah rumah tangga); dan
- 17. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan taman/ taman bermain anak milik desa.
- e. kehutanan dan lingkungan hidup, antara lain untuk;
  - pengelolaan hutan milik desa;
  - 2. pengelolaan lingkungan hidup desa; dan
  - 3. pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan/ penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan.
- f. Perhubungan, komunikasi dan informatika, antara lain untuk:
  - 1. pembuatan rambu-rambu jalan desa;
    - Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas penerangan jalan desa;
  - 2. penyelenggaraan informasi publik desa, (baliho/ poster penetapan/ LPJ APBDesa untuk warga, dll); dan
  - 3. pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal desa.
- g. Energi dan sumber daya mineral, antara lain untuk;
  - pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa, serta Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi alternatif;
  - pengembangan teknologi tepat guna pengolahan potensi dan sumber daya alam desa;
  - 3. pengelolaan energi baru dan terbarukan di desa.
- h. Pariwisata, antara lain untuk;
  - 1. Pemeliharaan sarana dan prasarana periwisata milik desa;
  - Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana pariwisata milik desa;
  - 3. Pengembangan pariwisata tingkat desa dan Promosi wisata desa.
- Bidang Pembinaan kemasyarakatan desa dipriotaskan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengurus lembaga kemasyarakatan dan pembinaan serta

pengembangan kelompok masyarakat yang dibagi dalam beberapa sub bidang meliputi :

- a. ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, antara lain untuk;
  - pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa (pembangunan pos, pengawasan, pelaksanaan jadwal ronda/patroli);
  - penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemerintah desa (satlinmas desa);
  - Koordinasi Pembinaan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) skala lokal desa;
  - Pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa;
  - 5. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana skala lokal desa;
  - 6. Bantuan hukum untuk aparatur desa dan masyarakat miskin;
  - 7. Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat; dan
  - 8. Pembinaan dan pengembangan tenaga kerja desa.
- b. kebudayaan dan keagamaan, antara lain untuk:
  - pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa;
  - pengiriman Kontingen Group kesenian dan kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota;
  - penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari Kemerdekaan, hari besar keagamaan, pelaksanaan STQ dan MTQ, dll) tingkat desa;
  - pemeliharaan sarana dan prasrana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa;
  - 5. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa;
  - 6. pelestarian budaya gotong royong; dan
  - 7. fasilitasi dan pembinaan kelompok keagamaan di desa.
- c. Kepemudaan dan olah raga, antara lain untuk;
  - pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota;
  - penyelenggaran pelatihan kepemudaan (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan, dll) tingkat desa;
  - penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat desa;
  - pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa;
  - pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa;
    - pembangunan/rehabilitasi sarana olah raga milik desa.
  - pembinaan karang taruna/ kepemudaan/ olahraga, dan;
- d. kelembagaan masyarakat, antara lain untuk:
  - 1. pembinaan lembaga adat;

- pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
- 3. pembinaan PKK;
- 4. pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan.
  - pembinaan kelompok masyarakat tani/ nelayan/ pengrajin/pemerhati.
  - perlindungan, dan pembinaan POKDARWIS.
  - Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa.
- pengembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan.
- 4. Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa diperioritaskan untuk membiayai kegiaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur pemerintah desa, dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga serta masyarakat dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan serta perluasan sekala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat yang dibagi dalam sub bidang:
  - a. kelautan dan perikanan, antara lain untuk:
    - pemeliharaan karamba/kolam perikanan darat milik desa;
    - pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik desa;
    - pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pelabuhan perikanan sungai/kecil milik desa;
    - 4. bantuan perikanan (bibit/pakan/dll);
      - pengelolaan balai benih ikan milik desa.
    - 5. pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat/nelayan.
  - b. pertanian dan peternakan, meliputi:
    - peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, pengilingan padi/jagung, bantuan bibit, pupuk dll);
    - 2. peningkatan produksi peternakan (alat produksi, dan pengolahan peternakan, kandang dll);
    - 3. Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (Lumbung Desa, dll);
    - pemeliharaan saluran irigasi tersier/sederhana;
    - 5. Pelatihan/bimtek/pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan.
  - c. peningkatan kapasitas aparatur Desa, antara lain untuk:
    - 1. peningkatan kapasitas Kepala Desa, dan Perangkat Desa;
    - 2. peningkatan kapasitas BPD.
  - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, antara lain untuk:
    - pelatihan dan penyuluhan pemberdayan perempuan;
    - pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak;
    - pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas); dan
    - 4. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia.

- e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, antara lain untuk;
  - 1. pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UKMK;
  - 2. pengembangan sarana dan prasarana Usaha Mikro, kecil dan menengah serta Koperasi; dan
  - 3. pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan non-pertanian.
- f. Dukungan penanaman modal, antara lain untuk:
  - Pembentukan BUMDes (persiapan dan pembentukan BUMDes);
     dan
  - 2. Pelatihan pengelolaan BUMDes (pelatihan yang dilaksanakan oleh desa).
- g. perdagangan dan perindustrian, antara lain untuk:
  - 1. pemeliharaan pasar desa/kios milik desa;
  - pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pasar desa/kios milik desa;
  - 3. Pengembangan industri kecil level desa; dan
  - 4. Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll).
- 5. Klasifikasi Belanja bidang tak terduga untuk membiayai keadaan darurat dan/atau kejadian luar biasa yang sifatnya tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak antara lain bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana dan wabah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang dibagi dalam sub bidang:
  - a. penanggulangan bencana;
    - sub bidang keadaan darurat
  - b. keadaan darurat;
    - sub bidang keadaan mendesak
  - c. keadaan mendesak. (BLT).

Adapun Jenis Belanja terdiri atas:

a. belanja pegawai.

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan dan tambahan tunjangan serta, pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD, yang dibayarkan setiap bulan.

b. belanja barang/jasa

Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:

- 1. Belanja Barang Perlengkapan:
  - belanja alat tulis kantor dan benda pos;
  - belanja perlengkapan alat-alat listrik;
  - belanja perlengkapan alat rumah tangga dan bahan kebersihan;
  - belanja bahan bakar minyak/gas/isi ulang tabung pemadam kebakaran;

- belanja barang cetak penggandaan;
- belanja barang konsumsi (makan minum);
- belanja bahan material;
- belanja bendera /umbul-umbul/spanduk;
- belanja pakaian dinas/seragam/atribut;
- belanja bahan obat-obatan;
- belanja pakan hewan, obat-obatan hewan;
- belanja pupuk/obat-obatan pertanian; dan
- belanja barang perlengkapan lainnya.

## 2. Belanja Honorarium:

- belanja jasa honorarium PKPKD;
- belanja jasa honorarium PPKD;
- belanja jasa honorarium staf desa;
- belanja jasa honorarium pembantu tugas umum desa/operator;
- belanja jasa honorarium/insentif pelayanan desa;
- belanja jasa honorarium tenaga ahli/profesi/ konsultan/narasumber;
- belanja jasa honorarium RPJMDesa/RKPDesa;
- insentif pekemit;
- operasional pemungutan pajak;
- insentif pekasih;
- insentif RT/RW;
- insentif marbot masjid;
- insentif petugas imam masjid hafids Al-Quran;
- insentif Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas);
- insentif operator SID/desa; dan
- belanja jasa honorarium lainnya.

## 3. Belanja perjalanan dinas;

- belanja perjalanan dinas dalam kabupaten/kota;
- belanja perjalanan dinas luar kabupaten/kota;
- belanja perjalanan dinas dalam satu kecamatan;
- transpot rapat/pertemuan; dan
- belanja kursus pelatihan.

#### Belanja jasa sewa;

- belanja jasa sewa bangunan/gedung/ruang;
- belanja jasa sewa peralatan perlengkapan;
- belanja jasa sewa mobilitas; dan
- belanja jasa sewa lainnya.

# 5. Belanja Operasional perkantoran;

- belanja jasa langganan listrik;
- belanja jasa langganan air bersih;
- belanja jasa langganan majalah/surat kabar;
- belanja jasa langganan telepon;
- belanja jasa langganan internet;
- belanja jasa kurir/pos/giro;

- belanja jasa perpanjangan ijin/pajak;
- belanja jasa transaksi bank (admin dll);
- belanja jasa transport peserta; dan
- belanja operasional perkantoran lainnya.

#### 6. Belanja pemeliharaan;

- belanja pemeliharaan mesin dan peralatan berat;
- belanja pemeliharaan kendaraan bermotor;
- belanja pemeliharaan peralatan;
- belanja pemeliharaan bangunan
- belanja pemeliharaan jalan;
- belanja pemeliharaan jembatan;
- belanja pemeliharaan irigasi/saluran sungai/embung/air bersih; dan
- belanja pemeliharaan jaringan dan instalasi (listrik, telepon, internet, komunikasi dll);
- belanja pemeliharaan lainya.
- 7. Belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat;
  - belanja bahan perlengkapan untuk diserahkan kepada masyarakat;
  - belanja bantuan mesin/peralatan/kendaraan untuk diserahkan kepada masyarakat;
  - belanja beasiswa berperestasi/masyarakat/miskin;
  - belanja bantuan bibit tanaman/hewan/ikan; dan
  - belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat lainnya.

#### c. belanja modal

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset. Pengadaan barang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

#### d. belanja tak terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa, paling sedikit memenuhi sebagai berikut:

- 1. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3. berada di luar kendali pemerintah Desa.

## 3. Pembiayaan Desa.

- a. Penerimaan pembiayaan meliputi:
  - 1. Silpa tahun sebelumnya yaitu meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

- 2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.
- 3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- b. Pengeluaran Pembiayaan meliputi:
  - 1. pembentukan dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1(satu) tahun anggaran.
  - Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
  - 3. penyertaan modal digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal merupakan kekayaan desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan APBDesa.

#### IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa

Dalam melakukan penyusunan APBDesa, pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Sekretaris desa mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dengan Berpedoman pada Peraturan Bupati Tentang Penyusunan APBDesa.
- b. Sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- c. rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
- d. mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat bulan Oktober sebelum tahun anggaran berjalan.
- e. dalam hal BPD tidak menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran oprasional penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya;
- f. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud; dan
- g. penetapan dan pengundangan Peraturan Desa tentang APB Desa paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan.

# V. Hal Khusus Lainnya

Untuk mendukung dan mempermudah kinerja Pemerintah Desa dalam peningkatan pelayanan, ekonomi dan Pendapatan Asli Desa, transparansi dan keterbukaan informasi, maka bagi desa-desa yang belum melaksanakan Sistem Management dan Pelayanan Desa-Desa (SIMPELDESA) agar dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 dan bagi desa yang sudah untuk dilanjutkan.

BUPATI LOMBOK TIMUR,

IUHAMMAD JUAINI TAOFIK

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR NOMOR 55 TAHUN 2023 TENTANG

# PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DAFTAR PARAMETER KODE OUTPUT KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2024

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

OB (Orang/Bulan)	Operasional RT/RW	110701	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	01.01.07.
rim/kotak/botol	Operasional BPD	110601	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perka	01.01.06.
OB (Orang/Bulan)	Tunjangan BPD	110501	Penyediaan Tunjangan BPD	01.01.05.
OB/OK/rim/kotak/botol	Operasional Pemerintah Desa	110401	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Pe	01.01.04.
OB (Orang/Bulan)	Jaminan Sosial Perangkat Desa	110302		
OB (Orang/Bulan)	Jaminan Sosial Kepala Desa	110301	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	01.01.03.
OB (Orang/Bulan)	Tunjangan Perangkat Desa	110202		
OB (Orang/Bulan)	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	110201	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	01.01.02.
OB (Orang/Bulan)	Tunjangan Kepala Desa	110102		
OB (Orang/Bulan)	Penghasilan Tetap Kepala Desa	110101	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	01.01.01.
	esa (Maksimal 30% untuk keglatan 01,	rintahan D	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (I	01.01.
			BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	101
SATUAN OUTPUT	URAIAN OUTPUT	KODE	uraian bidang, sub bidang dan kegiatan	KODE
				The state of the s

KODE	ייי אות אדר הייי איי אתר תונה מודט איי איי איי איי איי איי איי איי איי אי			
21 21 22	THE LANGE TO THE PARTY OF THE P	MODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
01.01.99.	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	119901	Lain-Lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintah Desa	Orang/Paket/Kegiatan
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	120101	Kendaraan Roda 4	Unit
		120102	Kendaraan Roda 2	Unit
		120103	Mebelair Kantor	Unit
		120104	Komputer	Unit
		120105	Prasarana Kantor Lainnya	Unit
01.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	120201	Pemeliharaan Gedung dan Prasarana Perkantoran	Unit
01.02.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipili	120301	Tanah	M2
		120302	Bangunan	Unit
		120303	Halaman dan Area Parkir Kantor	M2
		120304	Rehabilitasi/Peningkatan Bangunan	Unit
		120305	Rehabilitasi/Peningkatan Halaman dan Area Parkir Kantor	M2
01.02.99.	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			
01.03.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	sipan		
01.03.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	130101	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Paket
01.03.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	130201	Dokumen Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	Exp
01.03.03.	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	130301	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Paket
01.03.04.	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	130401	Penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kali
01.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	130501	Dokumen Pemetaan Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Exp
01.03.99.	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipa			

Kali	Terselenggaranya Penyuluhan Pertanahan	150501	r only anomain it of langing	0.000
Kali	Terselenggaranya Mediasi Konflik Pertanahan	150401	Describbes Destantian I of Canada	01 05 05
Dokumen	Serunkat lanan Masyarakat Miskin	100001	Mediasi Konflik Pertanahan	01.05.04
Paket	O TIET THE TAKE THE T	150001	Registrasi Agend Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masuerakat Miskin	01.05.03.
	Terselengggaranya Administrasi Dartanahan	150201	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian	01.05.02.
Dokumen	Sertifikat Tanah Desa	150101	Sertifikasi Tanah Kas Desa	01.05.01.
			Sub Bidang Pertanahan	01.05.
			Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pela	01.04.99.
Paket	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiap	141201	Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	01.04.12.
Kali	Pengiriman kontingen Lomba Desa	141102		
Kali	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan	141101	Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomde	01.04.11.
kali	Terselenggaranya Dukungan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala	141001	Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan P	01.04.10.
kali	Terselenggaranya Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerint	140901	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	01.04.09.
Paket	Terciptanya Sistem Informasi Desa	140801	Pengembangan Sistem Informasi Desa	01.04.08.
Exp	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	140701	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarak	01.04.07.
Exp	Dokumen Kebijakan Desa non Rencana Pembangunan/Keuangan	140601	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan	01.04.06.
Paket	Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Aset Desa	140501	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	01.04.05.
Exp	Dokumen Keuangan Desa	140401	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	01.04.04.
Exp	Dokumen Perencanaan Desa	140301	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dil)	01.04.03.
Kali	Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler	140201		01.04.02.
Kali	Terselenggaranya Musyawarah Desa Reguler	140101		01.04.01.
			Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	01.04.
SATUAN OUTPUT	URAIAN OUTPUT	KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE

KODE	uraian bidang, sub bidang dan kegiatan	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
01.05.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	150601	Terselenggaranya Administrasi PBB	Paket
01.05.07.	Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	150701	Batas Tanah Desa	Dokumen
01.05.99.	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan			
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
02.01.	Sub Bidang Pendidikan			
02.01.01	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Ho	210101	Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De	Paket
02.01.02.	Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	210201	Dukungan Penyelenggaraan PAUD non Milik Desa	Paket
02.01.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	210301	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarak	Orang
02.01.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belaja	210401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan D	Unit
02.01.05.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonforma	210501	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madra	Unit
02.01.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Pe	210601	Tanah untuk PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik D	M2
		210602	Gedung/Bangunan PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal	Unit
		210603	Buku dan Pelajaran PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal	Buah
		210604	Alat Peraga Edukatif (APE)	Unit
		210605	Mebelair PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	Unit
		210606	Saran/Prasarana PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Mi	Unit
		210607	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana/APE PAUD/ TK/TPA/TKA	Unit
02.01.07.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Tama	210701	Tanah untuk Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	M2
		210702	Gedung/Bangunan Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	Unit
		210703	Mebelair Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar	Unit
		210704	Sarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Lainnya	Unit

1 direct	G. C.	And the second s		-
Dallat	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya	220402		
Unit	Ambulance	220401	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	02.02.04.
Orang	Jumlah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	220301	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader	02.02.03.
Paket	Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes	220204		
Orang	Jumlah Lansia	220203		
SATUAN OUTPUT	URAIAN OUTPUT	KODE	uraian bidang, sub bidang dan kegiatan	KODE
Orang	Jumlah Ibu Hamil	220202		
Paket	Makanan Tambahan	220201	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	02.02.02.
Paket	Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes	220103		
Orang	Jumlah Peserta KB Kontrasepsi keluarga Miskin	220102		
Paket	Obat-obatan	220101	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB,	02.02.01.
			Sub Bidang Kesehatan	02.02.
			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	02.01.99.
Orang	Jumlah Siswa Penerima Bea Siswa	211001	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	02.01.10.
Unit	Sarana Sanggar Seni dan Belajar Lainnya	210905		
Unit	Mebelair Sanggar Seni dan Belajar	210904		
Unit	Peralatan Kesenian	210903		
Unit	Gedung/Bangunan Sanggar Seni dan Belajar	210902		
M2	Tanah untuk Sanggar Seni dan Belajar	210901	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	02.01.09.
Paket	Terselenggaranya Operasional Perpustakaan/Taman Bacaan/Sangga	210801	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	02.01.08.
Unit	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Ba	210705		
SATUAN OUTPUT	URAIAN OUTPUT	KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE

Meter (M)	Jalan Usaha Tani	230301	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	02.03.03
Meter (M)	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	230201	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	02.03.02
Meter (M)	Pemeilharaan Jalan Desa	230101	Pemeliharaan Jalan Desa	02.03.01
			Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02.03.
			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	02.02.99.
Unit	Sarana Posyandu/Polindes/PKD Lainnya	220905		
Unit	Peralatan Kesehatan Posyandu/Polindes/PKD	220904		
Unit	Mebelair Posyandu/Polindes/PKD	220903		
Unit	Gedung/Bangunan Posyandu/Polindes/PKD	220902		
M2	Tanah Posyandu/Polindes/PKD	220901	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyan	02.02.09.
Unit	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	220801	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	02.02.08.
Paket	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tr	220701	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	02.02.07.
Paket	Terselenggaranya Operasional Pengasuhan Bersama atau Bina Kelu	220602		
Orang/Kali	Jumlah Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	220601	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	02.02.06.
Kali	Jumlah (frekwensi) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat	220501	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	02.02.05.
Paket	Sekretariat Satgas Penanganan COVID-19 di Desa	220408		
Paket	Penyiapan dan/atau Perawatan ruang Isolasi Desa	220407		
Kali	Melakukan Penyemprotan Cairan Disinfektan Sesuai Keperluan	220406		
Unit/liter	Penyiapan Tempat Cuci Tangan dan/atau Cairan pembersih tangan	220405		
Paket	Bantuan dan Dukungan untuk kelancaran pelaksanaan Testing /Traci	220404		
Kali	Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Pandemi COV	220403		
SATUAN OUTPUT	URAIAN OUTPUT	KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE

Unit	Situs Bersejarah Milik Desa	231602		
Unit	Pemakaman Milik Desa	231601	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejar	02.03.16
Unit	Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	231502		
Unit	Gedung Balai Desa/Balai Kemasyrakatan	231501	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dip	02.03.15
Meter (M)	Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Sel	231402		
Meter (M)	Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, D	231401	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, seloka	02.03.14
Unit/Buah	Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan Desa	231302		
Unit/Buah	Jembatan Desa	231301	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dip	02.03.13
Meter (M)	Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	231202		
Meter (M)	Pembangunan Jalan Usaha Tani	231201	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	02.03.12
Meter (M)	Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman	231102		·
Meter (M)	Jalan Pemukiman/Gang	231101	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permu	02.03.11
Meter (M)	Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	231002		
Meter (M)	Jalan Desa	231001	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	02.03.10
Unit	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	230901	Pemelharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	02.03.09
Unit	Pemeliharaan Embung Desa	230801	Pemeliharaan Embung Milik Desa	02.03.08
Unit	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Pe	230701	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	02.03.07
Unit	Pemeliharaan Gedung Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	230601	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	02.03.06
Meter (M)	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/	230501	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong- gorong/Selokan/Parit/Drainase dl	02.03.05
Unit/Buah	Jembatan Milik Desa	230401	Pemeliharaan Jembatan Desa	02.03.04
Ñ	URAIAN OUTPUT	KODE	uraian bidang, sub bidang dan kegiatan	KODE

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
		231603	Petilasan Milik Desa	M2
		231604	Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Mi	Unit
02.03.17.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	231701	Peta Wilayah dan Sosial Desa	Dokumen
02.03.18.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	231801	Dokumen Perencanaan	Exp
02.03.19.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih)	231901	Embung Desa	Unit
		231902	Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa	Unit
02.03.20.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	232001	Monumen/Gapura/Batas Desa	Unit
		232002	Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	Unit
02.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang			
02.04.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman			
02.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Hu	240101	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Unit
02.04.02.	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	240201	Pemeliharaan Sumur Serapan	Unit
02.04.03.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur	240301	Pemeliharaan Sumber Air Bersih	Unit
02.04.04.	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	240401	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih	Meter (M)
02.04.05.	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasa	240501	Pemeliharaan Sanitasi	Meter (M)
02.04.06.	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	240601	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	Unit
02.04.07.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sam	240701	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	Unit
02.04.08.	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Ta	240801	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	Meter (M)
02.04.09.	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	240901	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Unit
02.04.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)	241001	Sumur Resapan	Unit
		241002	Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	Unit

			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	02.05.99.
Kali	Terselenggaranya Pelatihan/ Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran ten	250301	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipi	02.05.03.
Paket	Terselenggaranya Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa Lainnya	250202		
Paket	Terselenggaranya Penghijauan Desa	250201	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	02.05.02.
Paket	Terselenggaranya Pengelolaan Hutan Milik Desa	250101	Pengelolaan Hutan Milik Desa	02.05.01.
			Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	02.05.
			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	02.04.99.
OTILL	Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	241702		
Unit	Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	241701	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik De	02.04.17.
Meter (M)	Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase,	241602		
Meter (M)	Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangg	241601	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipili	02.04.16.
Unit	Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permu	241502		
Unit	Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Ba	241501	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	02.04.15.
Unit	Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	241402	OMODAL STRUKE CHARACTERS TO	
Unit	Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	241401	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Ilmum/MCK umum, d	02.04.14.
Meter (M)	Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selo	241302	(23) (23)	
Meter (M)	Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar pras	241301	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dinilih)	02.04.13.
Meter (M)	Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (p	241202	TO EXCERTED TO SEC.	
Meter (M)	Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)	241201	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tang	02.04.12.
Titik	Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tan	241102		
Titik	Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hu	241101	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	02.04.11.
SATUAN OUTPUT	URAIAN OUTPUT	KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
02.06.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			
02.06.01.	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	260101	Rambu Jalan	Unit/buah
02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DII)	260201	Poster/Baliho/Lainnya atas ke masyarakat Informasi APBDes, LPJ, d	Unit/buah
02.06.03.	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Loka	260301		Unit
KODE	uraian bidang, sub bidang dan kegiatan	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
02.06.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	260401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Unit
02.06.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Trans	260501	Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Unit
02.06.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			
02.07.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral			And the second s
02.07.01.	Pemeiliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	270101	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	Unit
02.07.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif D	270201	Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa	Unit
		270202	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Ting	Unit
02.08.	Sub Bidang Pariwisata			
02.08.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	280101	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Unit
02.08.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	280201	Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Unit
		280202	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Des	Unit
02.08.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	280301	Terselenggaranya Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Paket
02.08.99.	Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata			
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			
03.01.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Masyarakat		
03.01.01.	Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	310101	Pengadaan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos)	Unit

Unit	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga M	330401	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	03.03.04.
Kali	Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan da	330301	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	03.03.03.
Orang	Jumlah Peserta Pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan	330201	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	03.03.02.
Kali	Jumlah Frewensi Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga	330101	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/K	03.03.01.
			Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	03.03.
			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	03.02.99.
Unit	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah	320502		
Unit	Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik D	320501	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegam	03.02.05.
Unit	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keag	320401	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Mil	03.02.04.
Kali	Jumlah Frekwensi Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebuda	320301	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI	03.02.03.
Kali	Jumlah Frekwensi Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebud	320201	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desatkt. Kec/Ka	03.02.02.
Paket/kali	Terselenggaranya Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Ting	320101	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	03.02.01.
			Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	03.02.
			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindung	03.01.99.
Orang	Jumlah Peserta Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyaraka	310701	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan	03.01.07.
Kali	Jumlah Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	310601	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	03.01.06.
Unit	Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	310501	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	03.01.05.
Orang	Jumlah Peserta Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lo	310401	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	03.01.04.
kali	Terselenggaranya Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, d	310301	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lok	03.01.03.
Orang	Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Keamanan/Ketertiban Pemerintah	310201	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemd	03.01.02.
Paket	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pengawasan pelaksanaan ja	310102		
SATUAN OUTPUT	URAIAN OUTPUT	KODE	uraian bidang, sub bidang dan kegiatan	KODE

KODE	URAIAN BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN	KODE	URAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
03.03.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan &	330501	Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Unit
		330502	Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Ol	Unit
03.03.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	330601	Terselenggaranya Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klu	Paket/kali
03.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			
03.04.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			
03.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat	340101	Terselenggaranya Pembinaan Lembaga Adat	kali
03.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	340201	Terselengggaranya Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	kali
03.04.03.	Pembinaan PKK	340301	Terselenggaranya Pembinaan PKK	kali
03.04.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	340401	Jumlah Peserta Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Orang
03.04.99.	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
04.01.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			
04.01.01.	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	410101	Pemeliharaan Karamba (darat/laut) dan Kolam Perikanan Darat Milik	Unit/petak
04.01.02.	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	410201	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Unit
04.01.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik	410301	Karamba (darat/laut) Milik Desa	Unit/petak
		410302	Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Unit/petak
		410303	Rehabilitasi/Peningkatan Karamba (darat/laut) dan Kolam Perikanan	Unit/petak
04.01.04.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Mili	410401	Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Unit
		410402	Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Des	Unit
04.01.05.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	410501	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Paket/ekor/kg/buah
04.01.06.	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)	410601	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna	Orang

abel (pe Kali			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	04.04.99.
_	Jumlah Frekwensi Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (pe	440301	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	04.04.03.
k Kali	Jumlah Frekwensi Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	440201	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	04.04.02.
rempuan Kali	Jumlah Frekwensi Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	440101	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	04.04.01.
		eluarga	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	04.04.
			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	04.03.99.
Orang	Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas BPD	430301	Peningkatan Kapasitas BPD	04.03.03.
Orang	Jumlah Peserta Peningkatan kapasitas perangkat Desa	430201	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	04.03.02.
Kali	Jumlah Frekwensi Peningkatan kapasitas kepala Desa	430101	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	04.03.01.
			Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	04.03.
			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	04.02.99.
meter	Saluran Irigasi tersier/sederhana	420601	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	04.02.06
pat Gun Orang	Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Gun	420501	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternak	04.02.05.
Meter	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	420401	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	04.02.04.
Paket	Pengelolaan dan Pemeliharaan Lumbung Desa	420302		
Unit	Pembangunan Lumbung Desa	420301		04.02.03.
rahkan Unit	Jumlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang diserahkan	420201		04.02.02.
uhkan Unit	Jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian yang diserahkan	420101	. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilinga	04.02.01.
			Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	04.02.
			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	04.01.99.
SATUAN OUTPUT	URAIAN OUTPUT	KODE	uraian bidang, sub bidang dan kegiatan	KODE

200	the wife with the survey of th			
	CAMPAN PARAMA, NOR BARANA MAN ADMINISTRA	2000	OKALAN COLFOI	SATUAN OUTPUT
04.05.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)			
04.05.01.	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	450101	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ U	Orang
04.05.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperas	450201	Terselenggaranya Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, K	Paket/Kali
04.05.03.	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan N	450301	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pe	Unit
04.05.99.	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)			
04.06.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
04.06.01.	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	460101	Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa	Paket
04.06.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	460201	Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Dilaksanakan Des	Orang
04.06.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			
04.07.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			
04.07.01.	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	470101	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	Unit
04.07.02.	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	470201	Pasar Desa	Unit
		470202	Kios milik Desa	Unit
		470203	Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	Unit
04.07.03.	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	470301	Terselenggaranya Pengembangan Industri kecil level Desa	Paket
04.07.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi pro	470401	Terselenggaranya Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan k	Paket
04.07.99.	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			
051	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT			
05.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			
05.01.00.	Penanggulanan Bencana	510001	Sarana prasarana tanggap darurat bencana	Paket
		510002	Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana	Paket

KODE	uraian bidang, sub bidang dan kegiatan	KODE	TURAIAN OUTPUT	SATUAN OUTPUT
		510003	Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana	Paket
05.02.	Sub Bidang Keadaan Darurat			
05.02.00.	Penanganan Keadaan Darurat	520001	Keadaan Darurat	Kali
05.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak			
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	530001	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	KK
		530002	Bantuan bahan pangan	KK
		530003	Bantuan Pendidikan	Orang
		530004	Bantuan pengobatan	Orang
		Control Manual Control of the Contro	The state of the s	



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

# DAFTAR PARAMETER BIDANG DAN KECIATAN DALAM APB DESA TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	nama bidang, sub bidang dan kegiatan	KODE TAGING
1	2	3
01	bidang penyelbnggaran pemerintahan desa	10
01.01.	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	10
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	10
01.01.02.	Fenyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	10
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKO dan PPKO dll)	10
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	10
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10
01.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10
01.01.08.	Fenyediaan Operasional Femerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	10/13
01.01.99	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Dean	-
01.02.	Penyedisan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Femerintahan	6
01.02.02.	Femeliharaan Gedung/Prasarma Kantor Desa	6
01.02.03.	Fembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kanfor Desa 15]	6
01.02.99.	Lain-lain Sub Birlang Sarana Prasarana Pemerintahan Dosa	-
01.03.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipun	-
01.03.01.	Pelsyanan Administrasi Umum dan Keperdudukan	10/14
01.03.02.	Fenyusunan, Pendataan, dan Penntakhiran Profit Desa **)	10/14
01.03.03.	Pengelolaan Adminstrasi dan Kaarsipan Penerintahan Desa	10/14
01.03.04.	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	10/14
01.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	10/14
01.03.99.	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	12
01.04.	Penyelenggaraan Tata Fraja Pemerintahan, Perencanaan, Kenangan dan Pelaperan	
01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Regular)	10
01.04.02.	Fonyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	10
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKFDesa dll)	10
01.04.04.	Frayusunan Dokumen Keuangan Dasa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dlij	10
01.04.05.	Pengelelaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaing Aset Desa	10
01.04.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keusngan)	10
01.04.07.	Penyusunan Laporun Kepula Desa, LPTDesa dan Informasi Kepuda Masyarakat	10
01.04.08.	Progembangan Sistem Informasi Desa	10/14
01.04.09.	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggarnan Pemerintahan & Pembangunan Desu	10
01.04.10.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Filkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	10
01.04.11.	Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dim Lomdes	10
01.04.12.	Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lalunya untuk Desa Persispan	10
01.04.99.	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencapaan, Keuangan & Pelapuran	
01.05.	Sub Bidang Pertanahan	
01.05.01.	Sertifikasi Tanah Kas Desa	10
		10
01.05.02.	Administrasi Pertanahan (Pendaliaran Tanah dan Pemberian Segistrasi Agenda Pertanahan)  Daniti da Gerifficasi Tanah seriah Manasakat Miskin	10
01.05.03.	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	10
01.05.04.	Kegiatan Mediasi Kenilik Pertanahan	<del></del>
01.05.05.	Kegintan Penyuluhan Pertanahan	10
01.05.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bengunan (FBB)	10
01.05.07.	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	10
01.05.99,	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
02.01.	Sub Bidang Pendidikan	:=
02.01.01	Penyrlenggwan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasuh NonFormal Milik Desa (Honor, Puhaian dll)	10
02.01.02.	Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dat)	7
02.01.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	10
02.01.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	6
02.01.05.	Pemeliharnan Sarana Prasatana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	6
02.01.06,	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik. Desa	6
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaun/Taman Bacasu Desa/ Sanggar Belajar	6

KODE	nama bidang, sub bidang dan keglatan	KODE TAGING
1 02.01.08.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	3 10
02.01.09.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	10
02.01.10.	Dokungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	9/10
02.01.99.	Lain-lain Kegistan Sub Bidang Pendidikan	
	Sub Bidang Kesehatan	
	Penyelenggaraan Pos Keschatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1
	Feny-lenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bomil, Lamsia, Insentif)	1
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesebatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesebatan dli)	1
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Singa Kesehatan	1
	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	1
	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1
02.02.07.	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	1
02.02.08.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	6
02.02.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Fersingkatan/Pengadaan Sarana/Prasurana. Posyandu/Polindes/FKD**	6
02.02.99.	Lain-lain Kegintan Sub Bidang Keschatan	
02.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Fomelibergan Jalen Desa	2/5/6/7
02.03.02.	Pemeliharnan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	5/6/7
02.03.03.	Pemeliharnan Jalan Usaha Tani	2/5/5/7
02.03.04.	Pemeliharaan Jembalan Desa	2/5/6/7
02.03.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	2/5/6/7
02.03.05.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	6/7
02,03.07.	Femeliharnan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa.	6/7
02.03.08.	Pemeliharaan Embung Milik Desa	2/5/6
02.03.09.	Pemelharant Monumen/Gaputs/Bafas Desa	6
	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa 35)	2/5/6/7
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	2/5/6/7
02,03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Julan Usaha Tani **)	2/5/6/7
02.03.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	2/5/5/7
02.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasurana Jalan Desa (Gerong, selekan dll)	2/5/6/7
02.03.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Feningkalan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	6/7
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	6/7
02.03.17.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa 14)	10
02.03.18.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tala Ruang Desa	10
02.03.19.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkalan Embung Desa **)	2/5/6/9/11
02.03.20.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapara/Batas Desa **)	6
02.03.99.	Lain-lain Kegintan Sub Didang Pekerjaan Umum dan Tata Rusng	-
02.04.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	-
02.04.01.	Dukungan Pelaksansan Program Pembangunan/ Pehab Rumah Tulak Layak Huni GAKIN	9
02.04.02.	Pemelibaraan Sumue Resapan Milik Desa	1/7
02.04.03.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	1/2/7
02.04.04.	Pemeliharaan Sambangan Air Bersih ke Rumah Tangga (Fipanisasi dil)	1/7
02.04.05.	Pemeliharaan Sanitasi Pemukimaa (Corong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	1/7
02.04.05,	Pemeliharnan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	1/7
02.04.07.	Pemeliharaan Pasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	1/7
02.04.08.	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Druinase, Air limbah Rumah Tangga)	1/7
02.04.09.	Pemeliharan Taman/Taman Bermain Anak Mihk Desn	6
02.04.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Femingkatan Sumut Resapan **)	1/7
02.04.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersib Milik Desa **)	1/2/7
02.04.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	1/7
02.04.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkutan Sanitasi Permukiman 11)	1/7
02.04.14.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Pasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll 22)	1/7
w = 1 = 1 = 1 = 1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fosilitas Pengelolaan Sumpah 12)	1/7
02.04.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembasangan Air Limbah **)	7
		6
02.04.16.	Fembangunan/Rehabilitasi/Peningkalan Tamau/Taman Bermain Anak Milik Desa 22]	
02.04.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tamau/Taman Bermain Anak Milik Desa **)  Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Penumahan Pakyat dan Kawasan Pemukiman	
02.04.16.		
02.04.16. 02.04.17. 02.04.99. 02.05.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kewasan Peraukiman	
02.04.15. 02.04.16. 02.04.17. 02.04.99. 02.05. 02.05.01.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Pakyat dan Kawasan Pemukiman Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	

KODE	nama bidang, sub bidang dan kegiatan					
02.06.	Sub Bidang Perhubungan, Kemunikasi dan Informatika					
02.06.01.	Sub Bidang Perhadungan, Kemunikasi dan intermatika Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	-				
02.06.02.		6/7				
02.06.03.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dli)	10				
	Pengelolaan dan Pembuatan Jacingan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lekal Desa	6				
02.06.04.	Femeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	7				
02,05.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa	7				
000000000000000000000000000000000000000	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika					
02.07.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral					
02.07.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	6				
02.07.02.	Fernhangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	6				
02.07.99.	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral					
02.08.	Sub Bidang Pariwiseta					
02.08.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panwisata Milik Desa	11				
02.08.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Surana dan Prasarana Pariwisata Milik 14)	11				
02.08.03.	Pengembangan Parisisata Tingkat Desa	11				
02.08.99	Lain-Lain Legintan Sub Bidang Pariwisata	-				
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	<u> </u>				
03.01.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	-				
03.01.01.	Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	8/5				
03.01.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertihan oleh Pemdes	10				
03.01.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	10				
03.01.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3				
03.01.05.	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	3				
03.01.06.	Bautuan Hukum Uniuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	10				
03.01.07.	Polatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masyasyarakat	10				
03 01.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1=				
03.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	:=:				
03 02.01.	Pembinaan Group Keesnian dan Kebudayaan Tingkat Desa	11				
03.02.02.	Pengiriman Kontingen Oroup Kesenian & Kabudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	11				
03.02.03.	Penyelenggaran Pestival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegumaan (HUT RI, Raya Keagamaan dil)	11				
03.02.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	6				
03.02,05,	Pembangunan/Pehabilitasi Sarana Prasarana Kebadayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa 14)	6				
03.02.99	Lain-lain Keglutan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	-				
03.03.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga					
03.03.01.	Pengiriman Konlingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Koo/Kab/Kota	10				
03.03.02.	Penyelenggaraan Pelalihan Kepemudaan Tingkat Desn	10				
03.03.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Deso.	10				
03.03.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	6				
03.03.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Praserana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	6				
03.03.06.	Pembinaan Karangtarunn/Klub Kepemudaan/Gahraga Tingkat Desa	10				
3.03.99.	ain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Oluhraga					
03.04.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	*				
33.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat	10/11				
03.04.02.	Pembinsan LKMD/LPM/LPMD	10				
33.04.03.	Pembinaan PKK	1/2/8/9/12				
03.04.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	10				
33.04.99.	ain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u> </u>				
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Q.				
04.01.	sub Bidang Kelautan dan Perikanan	(F)				
4.01.01.	emeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	2/5/5/12				
1.01.02.	emeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	2/5/6/12				
4.01.03.	embangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanun Darat Milik Desa	2/5/6/12				
4.01.04.	embangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungsi/Kecil Milik Desa	2/5/6/12				
4.01.05.	Santuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	2/8/9/12				
4.01.06. I	Simtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	2/8/9/12				
4.01.99.	ain-Jain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan					
04.02.	ub Bidang Pertanian dan Peternakan	:5:				
4.02.01. H	eningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	2/8/12				
	teningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	2/8/9/12				
	enguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	2/8/9/12				
	emeliharaan Saluraa Irigaai Tervier/Sederhana					

KODE	nama bidang, sub bidang dan kegiatan	KODE TAGING
1	2	3.
04.02.05.	Pelatihan/Bimlek/Pengenalan Tekonologi Tepat Gung untuk Pertanian/Peternakan	2/8/9/12
04.02.06	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sedarhana	2/5/7
04.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	
04,03,	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	-
04.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	10
04,03.02,	Peningkalan Kapalitas Perangkat Desa	10
04.03.03.	Peningkatan Kapusitas BPD	10
04.03.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Pidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	•
04.04.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kelnarga	3₩
04.04.01.	Pelalihan dan Penyuhihan Pemberdayaan Perempuan	1/9
04.04.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Δnak	1
04.04.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	9
04.04.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluanga	-
04.05.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	*
04.05.01.	Pelatihan Manajemen Keperasi/KUD/UMKM	8/12
04.05 02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Keperasi	8/12
04.05.03.	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Fengembengan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	8/12
04.05 99.	Lain-lain Sub Bidang Keperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	<u> </u>
04.06.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	-
04.06 01.	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	8/12
04.06 02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Penules)	2/8
04.05.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Medal	
04.07.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	
04.07.01.	Pemeliharang Pasar Desa/Kins Milik Desa	2/6
04.07.02.	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	2/6
04.07.03.	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	8/9/12
04.07.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Felatihan/Fendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	8/9/12
04.07.99.	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	
05.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	•
05.01.00.	Kegiatan Penanggulanan Bencana	3
05.02.	Sub Bidang Keadaan Darurat	-
05.02.00.	Penanganan Keadaan Darurat	3
05.03.	Sub Bidang Kesdaan Mendesak	-
05.03 60.	Penangunan Kendaan Mendesak	4/9

Pj. BUPATI OMBOK TIMUR,

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 55 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

# FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA DAN FORMAT APB DESA TAHUN ANGGARAN 2024



KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN/KOTA......(Nama Kabupaten/Kota)

# PERATURAN DESA... (Nama Desa) NOMOR ... TAHUN ...

#### **TENTANG**

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ....

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# KEPALA DESA (Nama Desa),

- Menimbang: a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ..... termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran disusun kebutuhan ....yang sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian menciptakan landasan kuat dalam melaksanakann pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran......;

Mengingat: 1.....;
2. .....;
3...... dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)

dan

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

#### MEMUTUSKAN:

Menetapl	kan
----------	-----

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA...... TAHUN ANGGARAN .....

#### Pasal 1

# 1. Pembiayaan Desa

# Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

# Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

# Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

# Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap dalam anggaran rangka pemulihan yang yang luar disebabkan oleh kejadian biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

# Pasal 6

# Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnyadan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

# Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa (Nama Desa).

Ditetapkan di ......pada tanggal .....

KEPALA DESA ..(Nama Desa)

tanda tangan NAMA

Diundangkan di ... pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan NAMA LEMBARAN DESA...(Nama Desa) TAHUN... NOMOR ...

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAHAN DESA...... TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING			URAIAN	ANGGARAN	SUMBER
		IING		Rp.	DANA
	1		2	3	4
a	b	С			
1	4		Pendapatan		
1	4	1	PADesa		
1	1 1		Hasil Usaha		
1	11	01	Bagi Hasil BUMDesa		
1		90-	Lain-lain		
		99			
1	2		Hasil Aset		
1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa		
1	2	02	Tambatan Perahu		
1	2	03	Pasar Desa		
1	2	04	Tempat Pemandian Umum	8 8	
1	2	05	Jaringan Irigasi Desa		
1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa		
1	2	07	Kios Milik Desa		
1	2	08	Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah		
			Raga milik Desa		
1	2	90-	Lain-lain		
		99			
1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong		
1	3	01	Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong		
1	3	90-	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong-		
		99	Royong		
1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa		
1	4	01	Hasil Pengutan Desa		
1	4	90-	Lain-lain		
		99			
1	4	2	Transfer		
2	1		Dana Desa		
2	1	01	Dana Desa		
2	2		Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah		
2	2	01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah		
2	3		Alokasi Dana Desa		
2	3	01	Alokasi Dana Desa		
2	4		Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi		
2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi		
2	4	90-	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD		
		99	Provinsiz		

2	5	1	Bantuan Keuangan APBD kabupaten/Kota	
2	5	01	Bantuan Keuangan dari APBD	
~		01	kabupaten/Kota	
2	5	90-	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD	
-		99	kabupaten/Kota	
3			Pendapatan Lain-lain	
3	1	<del> </del>	Penerimaan dari hasil Kerjasama Antar Desa	
3		01	Penerimaan dari hasil Kerjasama Antar Desa	
3	2		Penerimaan dari hasil Kerjasama Desa	
0			dengan pihak ketiga	
3		01	Penerimaan dari hasil Kerjasama Desa	
		01	dengan pihak ketiga	
3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang	
			berlokasi di Desa	
3		01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang	
		01	berlokasi di Desa	
3	4		Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	
3		01	Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	
3	5	0.1	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun	
	_		anggaran sebelumnya yang mengakibatkan	
			penerimaan di kas desa pada tahun	
			anggaran berjalan	
3		01	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun	
			anggaran sebelumnya yang mengakibatkan	
			penerimaan di kas desa pada tahun	
			anggaran berjalan	
3	6		Bunga Bank	
3		01	Bunga Bank	
3	9		Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	
3	9	90	Temuan Inspektorat/BPKP/BPK	
3		90-	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	
		99		
1			JUMLAH PENDAPATAN	
1	5	5	BELANJA	
1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
			berisi sub bidang dan kegiatan yang	
			digunakan untuk mendukung	
			terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa	
			yang	
			mencakup:	
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja	
			Penghasilan Tetap, Tunjangan dan	
			Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal	
			30 % untuk kegiatan 1-7)	
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan	
			Tunjangan Kepala Desa	
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan	
			Tunjangan Perangkat Desa	

1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa	
-	-	00	dan Perangkat Desa	
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	
	1			1
1	1	05	dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	
1	1	06	Penyediaan Tunjangan BPD	
1	1	00	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat	
			(ATK, makan-minum), perlengkapan	
			perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan	
	<del>                                     </del>	077	dinas, listrik/telpon, dll)	
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	
1	1	90-	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan	
		99	Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan	
			Operasional Pemerintahan Desa	
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana	
			Pemerintahan Desa	
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap)	
			perkantoran/pemerintahan	
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor	
			Desa	
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	
			Gedung/Prasarana Kantor Desa**	
1	2	90-	lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan	
		99	prasarana pemerintahan Desa*	1
	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan,	
			Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan	
			kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan	
			KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran	
			Profil Desa (profil kependudukan dan potensi	
			desa)**	
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan	
-			pemerintahan desa	
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat	
_	•		tentang Kependudukan dan Pencatatan Sip	
		05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa	
1	3	00	secara Partisipatif	
-+		90-		
1	3	99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi	
-	3	של	kependudukan, pencatatan sipil, statistik	
1	4		dan kearsipan*	
1	7		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan,	
1	1	01	Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan	
1			Desa/Pembahasan APBDes (Musdes,	
			Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll.,	
1		- 00	bersifat reguler)	
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	

	T	Т	1 11 1 10	T
			(musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	
			(RPJMDes/RKPDes,dll)	
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	
		222	(APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes,	1
			dan seluruh dokumen terkait)	
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Peni	
8			laian Aset Desa	
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa	
			(Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen	
			Rencana Pembangunan/Keuangan)	
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala	
			Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1
		l	(laporan akhir tahun anggaran, laporan	
			akhir masa jabatan, laporan keterangan	
			akhir tahun anggaran, informasi kepada	
			masyarakat)	
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan	
			Pemerintahan dan Pembangunan Desa	1
			(Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak	
1	4	10	Ketiga, dll)**	
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi	10
			Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan	
			Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)	
1	4	1 11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan	
			dan pengiriman kontingen dalam mengikuti	1 1
			Lomba Desa	
1	4	90-	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja	
		99	pemerintahan, perencanaan, keuangan dan	
			pelaporan*	
1	5		Sub Bidang Pertanahan	
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran	
			Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda	
			Pertanahan)	
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk	
-			Masyarakat Miskin	
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan	· ·
1	5	05	Penyuluhan Pertanahan	

1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **

1	5	90- 99	lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*	
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	
2	1		Sub Bidang Pendidikan	
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	
2	1	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **	
2	1	05	PemeliharaanSaranadanPrasaranaPAUD/TK /TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa**	
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**	
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**	
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)	
2	1	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	
2	1	90- 99	lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*	
2	2	<u> </u>	Sub Bidang Kesehatan	
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	

2	2	02	December 1 Division 1	
2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	
			(untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan,	
	+	- 04	Kader Kesehatan, dll)	
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR)	
	<u> </u>		tingkat desa	
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga	
			Balita (BKB)	
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya	
			Kesehatan Tradisional	
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana	
			Posyandu/Polindes/PKD	
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe	
			ngadaan Sarana/Prasarana	
			Posyandu/Polindes/PKD **	
2	2	90	Fasilitasi sunatan massal	
2	2	91	Penanganan stunting	
2	2	92-	<u> </u>	
~	2	99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*	
2	3	99	Cub Didone Dela i II i	
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan	
2	3	01	Ruang	
2	3	180,150,50	Pemeliharaan Jalan Desa	
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	
			Permukiman/Gang	
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	
			(Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert,	
			Drainase, Prasarana Jalan lain)	
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai	
			Desa/Balai Kemasyarakatan	
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs	
			Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik	
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa	
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas	
			Desa Desa	
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe	
			ngerasan Jalan Desa **	
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe	
			ngerasan Jalan Lingkungan	
	1		Permukiman/Gang **	
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe	
			ngerasan Jalan Usaha Tani **	
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe	
			ngerasan Jambatan Milia Dana **	
2	3	14	ngerasan Jembatan Milik Desa **	
-		1.7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	
			Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong,	
		1	Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase,	
1_			Prasarana Jalan lain) **	

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan   Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan   Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan   Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan   Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan   Sosial Desa **   Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan   Ruang Desa   Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan   Pemeliharaan Sumungan   Pemeliharaan Sistem   Pembangunan   Pembangunan   Penampungan   Pembangunan   Pemb			1 15	D 1 (D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
2   3   16   Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan     2   3   17   Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **     2   3   18   Pempusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa     2   3   19   Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **     2   3   20   Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **     2   3   90   Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **     2   3   90   Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **     2   4   Sub Bidang Kawasan Permukiman     2   4   01   Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dill)     2   4   02   Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa     2   4   03   Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa     (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dill)     2   4   04   Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dill)     2   4   05   Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dil., diluar prasarana jalan)     2   4   06   Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK	2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	
Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan  2 3 17 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa ** 2 3 18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa 2 3 19 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa ** 2 3 20 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa ** 2 3 90- lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umu dan penataan ruang* 2 4 01 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) 2 4 02 Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) 2 4 04 Pemeliharan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) 2 4 05 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) 2 4 06 Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) 2 4 06 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) 2 4 08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) 2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa 2 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan ** 3 18 Penyusunan Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Limbah Crainase, Air limbah Rumah Tangga) 3 2 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan ** 3 2 4 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan ** 4 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **		-	10		
Milik Desa/Petilasan   Sosial Desa **	2	3	10		
2   3   17   Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **					
Sosial Desa **  2 3 18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa Ruang Desa **  2 3 19 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **  2 3 20 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **  2 3 90- lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*  2 4 Sub Bidang Kawasan Permukiman  2 4 01 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)  2 4 02 Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)  2 4 04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)  2 4 05 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll), diluar prasarana jalan)  2 4 06 Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Goronggorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)  2 4 07 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll  2 4 08 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)  2 4 08 Pemeliharaan Sanitasi Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)  2 4 09 Pemeliharaan Sanitasi Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)  2 4 08 Pemeliharaan Sanitasi Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)  2 4 08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)  2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa  4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**		2	1/7		
2 3 18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa 2 3 19 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa ** 2 3 20 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa ** 2 3 90 Isin-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang* 2 4 Sub Bidang Kawasan Permukiman 2 4 01 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) 2 4 02 Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) 2 4 04 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) 2 4 05 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) 2 4 06 Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Goronggorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) 2 4 06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll 2 4 07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) 2 4 08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) 2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa 2 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**	2	3	17		
Ruang Desa  Ruang Desa  Ruang Desa  Ruang Desa  Ruang Desa  Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa  Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa  Sub Bidang Kawasan Permukiman  Sub Bidang Kawasan Permukiman  Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)  Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa  Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)  Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll), diluar prasarana jalan)  Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll  Pemeliharaan Fasilitas Permukiman (Gorong- gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)  Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)  Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)  Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa  Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa  Pemeliharaan Taman/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **  Alia Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) **  Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) **	-		10		
2 3 19 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa ** 2 3 20 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa ** 2 3 90- lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang* 2 4 Sub Bidang Kawasan Permukiman 2 4 01 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) 2 4 02 Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) 2 4 04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) 2 4 05 Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Goronggorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) 2 4 06 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) 2 4 07 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) 2 4 08 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa 2 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan ** 2 4 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Rerampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)** 2 4 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Bersih Milik Desa (pipanisasi, dll) **	2	3	18		
Embung Desa **  2 3 20 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **  2 3 90- lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*  2 4 Sub Bidang Kawasan Permukiman  2 4 01 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)  2 4 02 Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)  2 4 04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll), dluar prasarana jalan)  2 4 05 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll), dluar prasarana jalan)  2 4 06 Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Goronggorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)  2 4 06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll  2 4 07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)  2 4 08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)  2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa  2 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **  2 4 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**					
2 3 20 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa ** 2 3 90- lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang* 2 4 01 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) 2 4 02 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) 2 4 04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll), diluar prasarana jalan) 2 4 05 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll), diluar prasarana jalan) 2 4 06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll 2 4 07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) 2 4 08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) 2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa 2 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan ** 2 4 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**	2	3	19		
Monumen/Gapura/Batas Desa **   2   3   90-   lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*   2   4   Sub Bidang Kawasan Permukiman     2   4   01   Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)     2   4   02   Pemeliharaan Sumbur Resapan Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)     2   4   04   Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)     2   4   05   Pemeliharaan Samitasi Permukiman (Goronggorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)     2   4   06   Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll     2   4   07   Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)     2   4   08   Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)     2   4   09   Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa     2   4   10   Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **     2   4   11   Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**     2   4   12   Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **					
2 4 01 Pemeliharaan Fasilitas Pemelolaan Sampah Desa/Permukiman (Goronggorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) 2 4 08 Pemeliharaan Sambungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) 2 4 06 Pemeliharaan Fasilitas Peningkatan Sambungan, Bank Sampah, dll) 2 4 07 Pemeliharaan Sittem Pembungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) 2 4 06 Pemeliharaan Samitasi Permukiman (Goronggorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) 2 4 06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll 2 4 07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) 2 4 08 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) 3 4 08 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) 3 4 08 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) 3 4 08 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan ** 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan ** 5 4 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Bor, dll)* 4 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **	2	3	20		
99 umum dan penataan ruang* 2					
2 4 01 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) 2 4 02 Pemeliharaan Sumbur Resapan Milik Desa 2 4 03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) 2 4 04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) 2 4 05 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) 2 4 06 Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Goronggorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) 2 4 06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll 2 4 07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) 2 4 08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) 2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa 2 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan ** 2 4 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**	2	3			
2 4 01 Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) 2 4 02 Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) 2 4 04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) 2 4 05 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) 2 4 06 Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Goronggorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) 2 4 06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll 2 4 07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) 2 4 08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) 2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa 2 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan ** 2 4 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**			99	umum dan penataan ruang*	
Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)  2		4		Sub Bidang Kawasan Permukiman	
Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)  2	2	4	01	Dukungan pelaksanaan program	
2 4 02 Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa 2 4 03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) 2 4 04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) 2 4 05 Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong- gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) 2 4 06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll 2 4 07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) 2 4 08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) 2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa 2 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan ** 2 4 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)** 2 4 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **				Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	
2 4 02 Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa 2 4 03 Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) 2 4 04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) 2 4 05 Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong- gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) 2 4 06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll 2 4 07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) 2 4 08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) 2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa 2 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan ** 2 4 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)** 2 4 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **		l.		Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	
(Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)  2	2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	
Hujan/Sumur Bor, dll)  2 4 04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)  2 4 05 Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Goronggorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)  2 4 06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll  2 4 07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)  2 4 08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)  2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa  2 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **  2 4 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**  2 4 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **	2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	
Hujan/Sumur Bor, dll)  2 4 04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)  2 4 05 Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Goronggorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)  2 4 06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll  2 4 07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)  2 4 08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)  2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa  2 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **  2 4 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**  2 4 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **				(Mata Air/Tandon Penampungan Air	
2 4 04 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) 2 4 05 Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Goronggorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) 2 4 06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll 2 4 07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) 2 4 08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) 2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa 2 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan ** 2 4 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumbur Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)** 2 4 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **					
Rumah Tangga (pipanisasi, dll)  2	2	4	04		
2 4 06 Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Goronggorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)  2 4 06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll  2 4 07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)  2 4 08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)  2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa  2 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **  2 4 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**  2 4 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **					
gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)  2	2	4	05		
jalan)  2 4 06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll  2 4 07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)  2 4 08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)  2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa  2 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **  2 4 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**  2 4 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **			S-4		
2 4 06 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dil 2 4 07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) 2 4 08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) 2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa 2 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan ** 2 4 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)** 2 4 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **					
umum, dll  2					
umum, dll  2	2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK	
2 4 07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll) 2 4 08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) 2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa 2 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan ** 2 4 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)** 2 4 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **					
Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)  2	2	4	07		
Sampah, dll)  2 4 08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)  2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa  2 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **  2 4 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**  2 4 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **				I see an agree of the second s	
2 4 08 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) 2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa 2 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan ** 2 4 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)** 2 4 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **					
Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)  2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa  2 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **  2 4 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**  2 4 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **	2	4	08		
Tangga)  2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa  2 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **  2 4 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**  2 4 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **					
2 4 09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa 2 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan ** 2 4 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)** 2 4 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **					
Milik Desa  2 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **  2 4 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**  2 4 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **	2	4	09		
2 4 10 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan ** 2 4 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)** 2 4 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **			0,5		
Sumur Resapan **  2 4 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**  2 4 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **	2	4	10		
2 4 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**  2 4 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **		•	10		
Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**  2 4 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **	2	Δ	11		
Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**  2 4 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **	2	7	11		
Bor, dll)**  2 4 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **				1 2 coa (wata	
2 4 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **					
Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **	0	1	10		
(pipanisasi, dll) **	2	4	12		
2   4   13   Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan				was a second of the second of	2007
	2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	

Т			Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong,	
			Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **	
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan	
2	т	1-1	Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	
2	1	10	Fasilitas Pengelolaan Sampah	
			Desa/Permukiman (Penampungan, Bank	
			Sampah, dll)**	
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	
-	•		Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase,	
			Air limbah Rumah Tangga)**	
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	
		85774504	Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	
2	4	90-	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan	
		99	rakyat dan kawasan pemukiman*	
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan	
			Hidup	
2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa	
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadar	
			an tentang Lingkungan Hidup dan	
			Kehutanan	
2	5	90-	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan	
		99	Lingkungan Hidup*	
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan	
			Informatika	
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	
			(Misal: Pembuatan Poster/Baliho Informasi	
			penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan	
			Jaringan/Instalasi Komunikasi dan	
		00	Informasi Lokal Desa	
2	6	90-	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	
2	7	99	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya	
2	1		Mineral	
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi	
	ı	01	Alternatif tingkat Desa	
2	7	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	
-	,	02	Sarana dan Prasarana Energi Alternatif	
			tingkat Desa **	
2	7	90	Pengembangan teknologi tepat guna	
			pengolahan potensi dan sumber daya alam	
	œ.		desa	
2	7	91	Pengelolaan energi baru dan terbarukan di	
			desa	
2	7	92-	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan	
	A S 1	99	Sumber Daya Mineral*	

2	8		Sub Bidang Pariwisata	
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	
4	0	01	Pariwisata Milik Desa	
2	8	02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	
2	0	02	Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	
0	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	
2		90-	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*	
2	8	187 19	lani-lani kegiatan sub bidang pari	
	_	99	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	
3			AND SECRETARY OF CONTRACTOR AND	
			DESA	
3	1		Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk	
			Sub bidaing data 220 Batter	
100			meningkatkan peran serta dan kesadaran	
			masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa	
			yang mendukung proses pembangunan desa	
			yang mencakup:	
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban	
			Umum, dan Pelindungan Masyarakat	
3	1	01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan	
			Desa (pembangunan pos, pengawasan	
			pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **	
3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas	
			Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh	
			Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman,	
			Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat	
			(dengan masyarakat/instansi pemerintah	
			daerah, dll) Skala Lokal Desa	
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana	
	_		Skala Lokal Desa	
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana	
	te:		Skala Lokal Desa	
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan	
3	1		Masyarakat Miskin	
3	1	07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada	
	-		Masyarakat di Bidang Hukum dan	
			Pelindungan Masyarakat	
3	1	90	Pembinaan dan pengembangan tenaga kerja	
٥	1	90	desa	
3	1	91-	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman,	
3	T .	27000000	Ketertiban Umum, dan Pelindungan	1
		99	110101 110101	
	<del> </del>		Masyarakat* Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	
3	2	- 01		
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan	
			Tingkat Desa	
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan	
			Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat	
			Kecamatan dan Kabupaten/Kota	
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian,	

—т	1		Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan	
-			(perayaan hari kemerdekaan, hari besar	
			To the same of the	
			keagamaan, dll) tingkat Desa	
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	
			Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik	
			Desa **	
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	
			Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah	
			Adat/Keagamaan Milik Desa **	
3	2	90	Pelestarian budaya gotong-royong	
3	2	91	Fasilitasi dan pembinaan kelompok	
			keagamaan di desa	
3	2	92-	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan	
		99	dan Keagamaan*	
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan	
	-		Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat	
			Kecamatan dan Kabupaten/Kota	
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan	
	Ü	"-	(Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan	
			Kebangsaan, dll) tingkat Desa	
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba	
3	J	00	Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	
3	3	0.	Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	
3	3	00	Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan	
			Olah Raga Milik Desa**	
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub	
3	3	00	Kepemudaan/Klub Olah raga	
3	3	90-	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan	
3	3	99	dan Olah Raga*	
3	4	99	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat	
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	
3	4	03	Pembinaan PKK	
	4	03	Pelatihan Pembinaan Lembaga	
3	4	04		
		00	Kemasyarakatan Pengembangan lembaga-lembaga	
3	4	90		
	1	91-	kemasyarakatan lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan	
3	4	91-	Masyarakat*	
		99	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	
4			DESA PEMBERDATAAN MASTARARAT	
		-		
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat	I I
			mencakup sub-bidang dan kegiatan yang	
			diarahkan untuk meningkatkan	
			pemahaman, kapasitas masyarakat dalam	1 1
			meningkatkan kesejahteraan masyarakat,	

		T	yang mencakup:	
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**	
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**	
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan **	
4	1	90-	lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan	
4	2	99	perikanan*	
4	2	01	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	
7	2		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	
4	2	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	
4	2	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)	
4	2	04	Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	
4	2	90- 99	lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan*	
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	
4	3	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa	
4	3 .	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	
4	3	03	Peningkatan kapasitas BPD	
4	3	90-	lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan	
		99	kapasitas Aparatur Desa	э.

PJ.BUPATI LOMBOK TIMUR,
MUHAMMAD JUANI TAOFIK